

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan saat adanya proyek dan selama pengerjaan proyek berlangsung.
2. Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan menggunakan sistem *accrual basis* dan terdiri atas 3 (tiga) tahap pencatatan.
3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan tarif sebesar 2% pada wajib pajak, dikarenakan badan usaha (vendor) telah memiliki NPWP.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 23 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
5. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Peneliti dapat memberikan implikasi manajerial, yaitu sebagai berikut :

1. PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur harus dapat mempertahankan kinerja karyawan yang sudah baik agar tidak turun dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan perpajakan, khususnya karyawan dibidang perpajakan perusahaan yang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur harus mengetahui informasi peraturan perpajakan yang baru secara berkala, khususnya karyawan dibidang perpajakan perusahaan yang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

